



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 232 TAHUN 2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PANCASILA
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat/organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa mengingat masa berlaku izin Pendirian/operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Pancasila telah habis masa berlakunya, maka Madrasah dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang perpanjangan izin Pendirian/operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Pancasila Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Berdasarkan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor : Nomor : 38 Tanggal 26 Mei 2008 Mufti Nokhman, SH Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor : AHU-AH.01.08-594 Tanggal 09 September 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PANCASILA KOTA BENGKULU**

- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin Pendirian/operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Pancasila Kota Bengkulu kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam memberikan Layanan Pendidikan pada Madrasah tersebut, agar mengacu pada Kurikulum dan Sistem Pendidikan yang berlaku.
- KETIGA** : Pemberian izin Pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Mei 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,

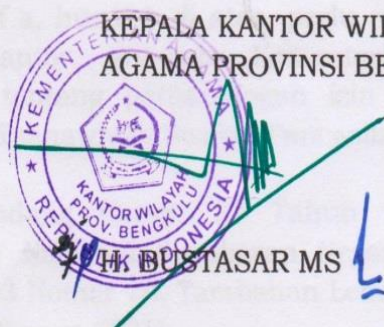


H. BUSTASAR MS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR 232 TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PANCASILA
KOTA BENGKULU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pancasila
2	Nomor Statistik Madrasah	121217710001
3	Alamat Madrasah	Jalan Rinjani Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Semarak Bengkulu
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 38 Tanggal 26 Mei 2008 Mufti Nokhman, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-AH.01.08-594 Tanggal 09 September 2008

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,

BUSTASAR MS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR 232 TAHUN 2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	: MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PANCASILA
Alamat	: JALAN RINJANI
Desa/Kelurahan	: JEMBATAN KECIL
Kecamatan	: SINGARAN PATI
Kabupaten/Kota	: KOTA BENGKULU
Provinsi	: BENGKULU
Penyelenggara Madrasah	: YAYASAN SEMARAK BENGKULU
Akte Notaris Organisasi	: NO. 38 TANGGAL 26 MEI 2008 MUFTI NOKHMAN, SH
Penyelenggara	
Pengesahan Akte Notaris	: AHU-AH.01.08-594 TANGGAL 09 SEPTEMBER 2008
Tanggal Pendirian	: JULI 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	7	7	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BENGKULU, 11 MEI 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU



Dis. H. BUSTASAR MS, M.Pd